

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

YULIA HAFIZHAH

NPM: 2022168

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Adapun maksud dan tujuan peneliti dalam menyusun Proposal Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Semoga segala bantuan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Terlepas dari itu, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam penyusunan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari teknik penulisan maupun uraian materi. Oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk menambah wawasan peneliti.

Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat maupun inspirasi bagi peneliti dan semua pihak yang memerlukannya.

Amuntai, 20 Februari 2026

Yulia Hafizhah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Tipe Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Desain Operasional Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	31

G. Teknik Analisis Data	33
H. Uji Kredibilitas Data.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam segi pembangunan infrastruktur, perkembangan sumber daya manusia maupun pertumbuhan perekonomiannya. Hal tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis.

Pajak memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, dengan adanya pendapatan dari pemungutan pajak, diharapkan mampu memenuhi keperluan pemerintah khususnya terhadap biaya pembangunan setiap tahunnya. Hal ini juga tidak kalah penting mengenai peranan pemungutan dari retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, menyediakan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, serta digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, sehingga Pemerintah Daerah tidak bergantung dengan Dana Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah disamping

berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan penerimaan untuk pembangunan daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui Pajak Daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah diatur menjadi dua kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota ialah Pajak Reklame. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sektor pajak reklame dinilai memiliki banyak potensi dikarenakan banyak terdapat objek pajak reklame pada tiap-tiap bahu jalan dan bangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame dengan tarif yang ditetapkan sebesar 25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yakni nilai sewa reklame.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya terhadap Pajak Reklame. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek dan objek pajak serta besaran pajak reklame di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 36 yang berbunyi (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Pasal 38 yang berbunyi Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Studi kasus Pajak Reklame, yang termasuk dalam kategori sebagai objek reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.

Berdasarkan observasi awal penulis diketahui permasalahan yang muncul dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan status kepemilikan sering kali menghambat efektivitas pemungutan pajak Reklame. Masalah ini muncul akibat kurangnya data terintegrasi mengenai pemilik fisiknya, di mana dari total kurang lebih 200 objek reklame seperti papan iklan, neon box, atau spanduk yang sering kali tidak tercatat secara akurat dalam sistem administrasi daerah,

sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). (Sumber: Keterangan dari petugas dan observasi peneliti).

2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengelola penerbitan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi yang mengelola pajak reklame Badan Pendapatan Daerah, karena masih terdapat perbedaan persepsi yang mengharuskan penerbitan izin terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame, sedangkan dalam kepengurusan penerbitan izin memerlukan proses yang cukup memakan waktu sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan pajak reklame. (Sumber: Keterangan dari petugas dan observasi peneliti).
3. Masih kurang jumlah sumber daya manusia yang bertugas dalam melakukan pengawasan objek-objek reklame yang telah jatuh tempo pemasangan, dapat diketahui pada badan pendapatan daerah staf pelaksana dari kegiatan tersebut hanya berjumlah 5 orang personil, sedangkan data reklame yang saat ini telah terdaftar dalam sebanyak 100 objek lebih, kemudian dana operasional yang juga minim dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi penyebab kurang optimalnya kegiatan dalam pengawasan objek reklame. (Sumber: Keterangan dari petugas dan observasi peneliti).

Berdasarkan fenomena masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Terkait Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah pada Pajak Reklame. Berdasarkan Latar Belakang maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Kebijakan oleh George Charles Edwards III (Agustino, 2020: 154-158)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian dalam ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dalam konteks kebijakan perpajakan daerah.
 - b. Memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan perpajakan daerah
 Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai bagaimana kebijakan perpajakan daerah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran

mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan pajak daerah.

c. Penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III sebagai landasan analisis. Teori ini menekankan empat faktor penting dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah.

d. Pengayaan literatur dalam konteks kebijakan daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur atau referensi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah, khususnya terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya penelitian ini, kajian mengenai kebijakan perpajakan daerah di tingkat lokal menjadi lebih beragam dan komprehensif.

e. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang perpajakan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi kebijakan yang sedang berjalan, termasuk berbagai faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kebijakan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan optimal.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pajak reklame. Melalui hasil penelitian ini, instansi terkait dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik serta mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan pajak daerah.

c. Bagi Wajib Pajak Reklame

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para wajib pajak reklame dengan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan adanya informasi yang lebih jelas mengenai aturan, prosedur pelaporan, serta mekanisme pembayaran pajak reklame, diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini pada akhirnya dapat membantu menciptakan kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan wajib pajak.

d. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern. Sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Abdurrahman (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Beberapa fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ditemukannya jumlah pegawai yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan kebijakan pajak reklame, koordinasi yang kurang maksimal antara Badan Pendapatan Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Reklame, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bagian kepengurusan izin pemasangan reklame dan Satpol PP yang melakukan penertiban Pajak Reklame yang tidak sesuai aturan, dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang dalam membayar Pajak Reklame
2. Abd. Rohman (2020) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kota Malang dengan menerapkan sistem official assessment, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membawa blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tarifnya ditentukan dari nilai sewa reklame x dan tarif pajak reklame. Kebijakan mengenai intensifikasi yaitu mengenai pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyusunan peraturan. Kebijakan terkait dengan ekstensifikasi yaitu mengenai pendataan wajib pajak baru dan sosialisasi pajak reklame. Faktor pendukung penerimaan pajak reklame di Kota Malang yaitu meliputi 1) Sarana dan Prasarana, 2) Sistem informasi yang mendukung dan 3) kondisi perekonomian yang semakin membaik. Faktor Penghambat yaitu meliputi 1) rendahnya kesadaran wajib pajak, 2) Kualitas Aparatur Dispenda Kota Malang dan 3) Adanya perubahan sistem media reklame yang digunakan dan harus beralih menggunakan reklame berbentuk videotron

Perbedaan dari dua penelitian sebelumnya dengan penelitian oleh peneliti adalah dari peraturan yang digunakan, penelitian Abdurrahman menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan penelitian Abd. Rohman menggunakan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sementara peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi "politia" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi "*policie*" yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun

kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Menurut David Easton dalam (Sobirin Malian, 2021: 20), “Kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.”

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Kebijakan publik yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat dan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) fungsi kebijakan adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”.

c. Bentuk dan Proses kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, *paternalistic* (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin”.

James Anderson (Subarsono, 2015: 12-13) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Fourmulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evaluation*)

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- 2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)

- 3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)
- 4) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Artinya implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Menurut Laster dan Stewart Jr dalam (Reno Affrian, 2023: 28) mengatakan “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*Output*), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*Output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Sedangkan menurut Riant berpendapat dalam (Joko Pramono. 2020: 2), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua

pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.”

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pejabat atau pemerintah dengan melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia dan dana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018: 43) “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi”

Dalam implementasi kebijakan, ada banyak model kebijakan dari berbagai ahli. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan melalui variabel-variabel yang dijelaskan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

- 1) Model Implementasi Donald S. Van Mater dan Carl E Van Horn

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E, Van Horn dalam Siti Marwiyah (2022:10-40) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain :

- a) Standar dan sasaran kebijakan dan standar sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terelisir.
- b) Sumber daya, Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia
- c) Hubungan antar Organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d) Karakteristik Pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
- e) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementor adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

2) Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards III

Menurut George C. Edward III dalam buku Deddy Mulyadi (2016:68) ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi empat variabel yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Jika implementator kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi tidak akan berjalan efektif sumber daya tersebut dapat berwujud manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki para pelaku kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

d) Struktural Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar, Standard Operating Procedures atau (SOP).

3) Model Implementasi Charles O. Jones

Menurut Jones dalam buku (Agustino, 2022:169-170) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

1. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumberdaya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan

3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi dari rakyat kepada negara dalam rangka sebagai pembiayaan kehidupan rumah tangga negara. Ada berbagai macam pengertian mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan, namun pada dasarnya seluruh definisi tersebut memiliki tujuan yang sama.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Sotarduga Sihombing, 2020: 1-2), “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro, SH dalam (Akhmad Syarifudin, 2021: 1) " Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Pajak Reklame), Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan yang bersifat komersial dalam memperkenalkan, mempromosikan, atau alat untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa kepada orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan/termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide; dan/atau, reklame peragaan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame, dalam hal ini Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut tapi dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga maka pihak ketiga

tersebut menjadi wajib pajak. Tidak termasuk sebagai obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya,
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya,
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; dan/atau
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah dimana kerangka pemikiran tersebut dibuat oleh peneliti yang didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame yang peneliti fokuskan di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah pada Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan penyelenggaraan secara umum adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masyarakat melalui kebijakan pajak Reklame ini sesuai dengan di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat begitu pentingnya pajak reklame ini untuk itu maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan perangkat pemerintah daerah sebagai pengelola perpajakan tersebut berperan penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggali potensi-potensi daerah melalui program pajak reklame. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian maka disusunlah kerangka pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Agar penelitian tidak melebar dari pembahasan maka dibuat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pada implementasi menggunakan teori George C. Edwards III (Agustino, 2022: 154-158) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian

personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

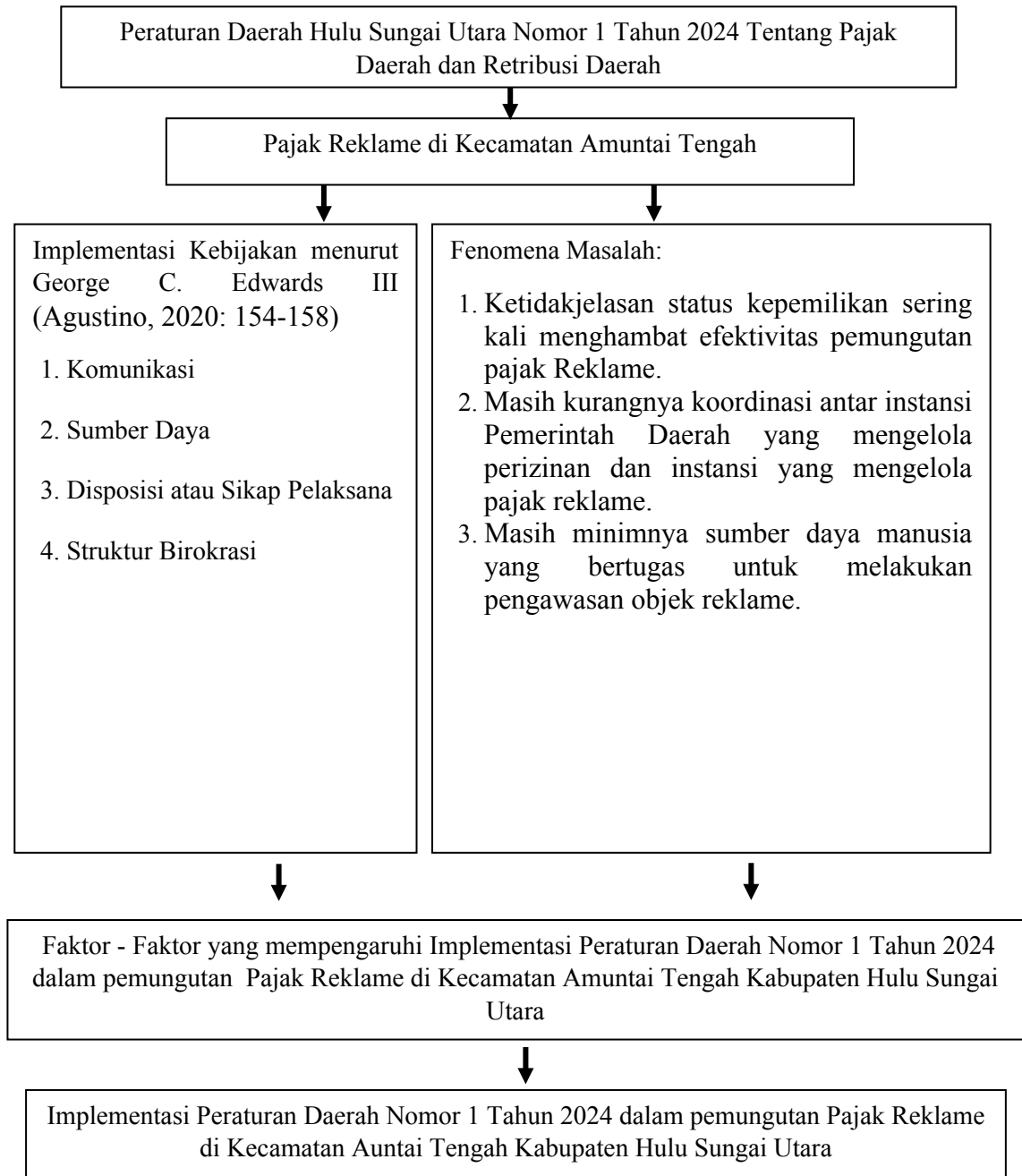
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di JL. A. Yani, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 71417 dengan studi kasus pajak reklame berlokasi di Kecamatan Amuntai Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Metode penelitian atau tipe penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat.

Menurut Mulyana dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 4) “mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian”.

Menurut Haris Herdiansyah dalam (Ratnaningtyas, 2023: 15) “Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Makna peniliti merupakan instrument utama yang menentukan kualitas dalam menerjemahkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya bahwa dinyatakan pada kondisi atau keadaan sebagaimana yang ada di lapangan dari hasil observasi dan wawancara maupun yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada hasil pencatatan oleh peneliti, yang mencakup baik fakta maupun angka. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dan angka yang bisa digunakan untuk membuat informasi. Sementara itu, informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan untuk tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa yang bersumber dari literature, artikel, jurnal, serta situs dari internet yang berhubungan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam (Ratnaningtyas, 2023: 16) mengatakan “sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya”.

Sumber data yang dipilih yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam suatu penelitian. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak.

Menurut Jahja dalam (Ratnaningtyas, 2023: 177) mengatakan “Penggunaan sampel secara purposif dimaksudkan untuk mendapatkan informan atau partisipan yang kaya akan informasi sehingga memungkinkan peneliti memperoleh keluasan dan kedalaman pemahaman atas topik yang sedang diteliti”

Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bapenda Kab.Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	1 Orang
3	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daaerah	I Orang
4	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan	1 Orang
5	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak & Restribusi Daerah	1 Orang
6	Pemilik Wajib Pajak Reklame	8 orang
	Total	13 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam penelitian kualitatif desain operasional penelitian berfungsi sebagai acuan dalam pembuatan kerangka wawancara. Desain operasional penelitian ini, peneliti akan mengetahui bagaimana pengukuran atas variabel itu dan menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur yang jelas. Adapun yang menjadi indikator dari implementasi Peraturan Daerah adalah menurut George C. Edawrds III (Agustino, 2020: 154-158) meliputi empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja sesuai bidangnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disusunlah desain operasional penelitian indikator variabel penelitian, yang dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 1 Desain Operasional Penelitian

Variable	Sub Variable	Indikator
Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III (Agustino,	Komunikasi	1. Adanya Sosialisai 2. Kejelasan Informasi 3. Konsistensi Pelaksanaan

2020: 154-158)	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Sikap Pelaksana 2. Pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standar Operating Prosedurs</i> (SOPs) 2. Pembagian Tugas/Wewenang

Sumber : Peneliti Februari (2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kebijakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap maka penulis harus mencari data kepada informan yang benar-benar memiliki peran penting dalam pengmpulan data penulis serta orang yang memiliki keterkaitan secara formal dengan penelitian. yang menjadi subjek atau informan di lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data di antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau kejadian secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Menurut Sugiono dalam (Bado, 2022: 352-353) mengatakan “dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi tidak terstruktur”.

2. Wawancara

Wawancara menurut Zuriah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 13-14) “wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan”

Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Wawancara dibagi ke dalam dua bentuk yaitu wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*guidance interview*) ataupun wawancara terstruktur dengan panduan pertanyaan tertutup.

3. Dokumentasi

Menurut Zuriah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 14) “bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip”.

Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Fiantika, 2022: 38) Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin, 2024: 81-82) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengambilan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Semua data yang sebelumnya telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan digambarkan sesuai dengan data lapangan yang dibuat dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya, data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah menggambarkan dan menilai kembali data yang sudah disajikan agar memudahkan dalam menarik

kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik secara induktif, maksudnya mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara".

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2020: 365-372) "uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck". Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan metode berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan kepastian tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus analisis negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah dikemukakan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, didalam, penelitian ini digunakan bahan referensi seperti data hasil wawancara yang didukung oleh foto-foto dan dokumen-dokumen yang didapatkan untuk mendukung tingkat kredibel data yang peneliti lakukan.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data

yang mana apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut *valid* dan semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2024. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. Jurnal Kebijakan Publik.

Affrian, Reno. 2023. Model - model Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media

Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2018. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia

Fiantika. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi

Igrisa, Irawaty. 2022. Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Yogyakarta: Tanah Air Beta

Hayat. 2018. Buku Kebijakan Publik. Malang: Universitas Islam Malang

Kasmad. 2018. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Sumatera Barat: Indonesia Open University

Maulana, Delly dan Arif Nugroho. 2019. Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV. Aa. Rizky

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press Qomarumbddin., & Sa'diyah. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman: *Journal of Management, Accounting and Administration*, 2(1), 77–84.

Ratnaningtyas. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Ravyansah. Et al. 2022. Kebijakan Publik. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi

Rohman, Abd. 2020. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 9 No. 1

Septiana. 2023. Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi

Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widiya Bhakti Persada Bandung.

Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suprayitno. 2024. Buku Ajar Kebijakan Publik. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Syarifudin, Akhmad. 2021. Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia. Kebumen: STIE Putra Bangsa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah